

| | | | |
|------|---------------------|-------------|---|
| | | Kriteria | PP No 100 Tahun 2000 Jo. PP No 13 Tahun 2002 |
| | | Sebab | Belum ada kesempatan mengikuti diklat |
| | | Akibat | Belum memenuhi salah satu unsur persyaratan Jabatan Struktural |
| | | Rekomendasi | Menginstruksikan Kepada Bagian Tata Usaha Mengusulkan Pejabat tersebut Kepada Direktur Utama LPP RRI dan Tembusan Kepada Dit. SDM dan Umum dengan Kapuslitbangdiklat LPP RRI, untuk mengikuti Diklat Diklat PIM Tk. IV. |
| | | Tanggapan | Sudah menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat terkait agar mengusulkan Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat PIM IV |
| II.4 | Barang Milik Negara | | |
| | 1 | Kondisi | Terdapat BMN dalam Kondisi Sudah Rusak berat belum dilakukan Inventarisasi ulang sesuai kondisi sekarang dan melakukan pengusulan penghapusan (Terlampir) |
| | | Kriteria | a. PMK No.233/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat bagian ke empat poin G antara lain menyebut dalam tahap melaksanakan inventarisasi antara lain : a) menentukan kondisi BMN dengan kriteria Baik, Rusak Ringan, atau Rusak Berat ; b) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) ; c) Membandingkan LHI dengan Dokumen Yang ada ; d) Membuat Daftar BMN yang tidak ditemukan, belum pernah dicatat dan rusak berat serta koreksi Nilai ; menelusuri BMN yang tidak ditemukan ; e) menyiapkan LHI ke Pengelola Barang ; f) Menelusuri BMN yang tidak ditemukan ; g) Membuat Usulan penghapusan barang rusak berat ; h) Menindaklanjuti Hasil Inventarisasi Ke Dalam SIMAK BMN b. PMK No.83/PMK/06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN : Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 |
| | | Sebab | Pejabat terkait dan petugas SIMAK BMN kurang cermat dalam melakukan proses inventarisasi aset yang rusak berat dan usulan penghapusan di RRI Jayapura |
| | | Akibat | BMN yang dalam kondisi rusak berat Terus Menyusut nilai ekonomisnya |
| | | Rekomendasi | Menginstruksikan Kabag TU untuk melakukan inventarisasi aset sesuai kondisi dilapangan dan membuat usulan penghapusan barang rusak berat |
| | | Tanggapan | Sudah menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan Pejabat terkait serta jajarannya agar melakukan inventarisasi ulang Aset sesuai kondisi dan segera mengusulkan Penghapusan BMN yang rusak berat |
| | 2 | Kondisi | Terdapat 39 orang yang membangun Rumah secara permanen diatas tanah RRI jayapura di Lokasi Jl. Tasangkapura dan Sky line baik PNS, PBPNS, Pensiunan dan penghuni rumah dinas yang ditempati oleh pegawai RRI jayapura yang telah Pensiun sebanyak 24 orang (Terlampir), Sampai dengan saat Pemeriksaan Belum ada Upaya manajemen RRI Jayapura Untuk penyelesaian kasus tanah/bangunan rumah dinas RRI jayapura tersebut. |
| | | Kriteria | PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 7 ayat 2 Pasal 42 ayat 1 dan 2 , PMK No.78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara pasal 38 huruf a, c |
| | | Sebab | Manajemen RRI Jayapura mengalami kesulitan karena orang-orang tersebut sudah terlalu lama menempati Tanah/Bangunan Negara di Lokasi RRI jayapura tersebut. |
| | | Akibat | Adanya potensi kehilangan aset LPP RRI atas tanah RRI dan terjadinya sengketa dengan pihak ketiga tersebut |
| | | Rekomendasi | 1. Kepala RRI Jayapura untuk membuat surat peringatan kepada para penghuni tersebut dan membuat upaya persuasif agar mereka dengan dapat sukarela meninggalkan Tanah/Bangunan Rumah Negara di Lokasi RRI jayapura tersebut 2. Kepala LPP RRI Jayapura Melakukan penertiban dan pengamanan Aset -aset yang menjadi tanggung jawabnya 3. Kepala RRI Jayapura mengembalikan Fungsi aset yang dikuasai oleh pihak ketiga sesuai peruntukannya |